

 <b>UNIVERSITAS NGURAH RAI</b>	<b>STANDAR PENDAMPINGAN</b> <b>AKADEMIK</b>	Kode/No. : 07.4.2.15-02.1  Tanggal : 02 Desember 2019  Revisi : 02
--	--	--

## **STANDAR PENDAMPINGAN AKADEMIK** **UNIVERSITAS NGURAH RAI**



**UNIVERSITAS NGURAH RAI**  
**Jl. Kampus Ngurah Rai – Padma – Penatih Denpasar**  
**Phone : (0361) 462617 / Fax : (0361) 462617/ Kode Pos : 80238**  
**Email : [info@unr.ac.id](mailto:info@unr.ac.id) / Website : [unr.ac.id](http://unr.ac.id)**

## LEMBAR PENGESAHAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Putu Doddy Heka Ardana, ST., MT.	Kepala BAAMTI (Ketua Tim Perumus)		20/11/2019
Pemeriksa	Ir. Gede Sumarda, MT.	Wakil Rektor I Bidang Akademik		24/11/2019
Pertimbangan	Ir. Gede Sumarda, MT.	Ketua Senat		24/11/2019
Persetujuan	Dr. Drs. A.A. Gde Raka, M.Si.	Ketua Yayasan Jagadhita		26/11/2019
Penetapan	Dr. Drs. Nyoman Sura Adi Tanaya, M.Si.	Rektor Universitas Ngurah Rai		28/11/2019
Pengendalian	Made Mariada Rijasa, ST., MT.	Ketua Badan Penjaminan Mutu		30/11/2019

*Dokumen ini milik Universitas Ngurah Rai dan tidak diperbolehkan dengan alasan apapun membuat salinan tanpa seizin Ketua Badan Penjaminan Mutu Universitas Ngurah Rai.*



## DAFTAR ISI

Cover .....	i
Halaman Pengesahan .....	ii
Daftar Isi .....	iii
1. Visi, Misi, Tujuan, dan Budaya Universitas Ngurah Rai .....	1
1.1 Visi Universitas Ngurah Rai .....	1
1.2 Misi Universitas Ngurah Rai .....	1
1.3 Tujuan Universitas Ngurah Rai .....	1
1.4 Budaya Universitas Ngurah Rai .....	1
2. Rasional Standar .....	2
3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar .....	3
4. Definisi Istilah .....	4
5. Pernyataan Isi Standar.....	5
6. Strategi Pelaksanaan Standar .....	6
7. Indikator Ketercapaian Standar .....	6
8. Dokumen Terkait .....	6
9. Referensi .....	7

	<b>UNIVERSITAS NGURAH RAI</b>	Kode/No. : 07.4.2.15-02.1
<b>STANDAR PENDAMPINGAN AKADEMIK</b>	Tanggal : 02 Desember 2019	Revisi : 02

## 1. Visi, Misi, Tujuan, dan Budaya Universitas Ngurah Rai

### 1.1 Visi Universitas Ngurah Rai

Menjadi lembaga pendidikan tinggi yang menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten dan berdaya saing dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang berlandaskan kerakyatan dan Tri Hita Karana pada Tahun 2030.

### 1.2 Misi Universitas Ngurah Rai

1. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat yang mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi.
2. Mengembangkan kepribadian yang tanggap terhadap peningkatan harkat dan martabat manusia dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Tri Hita Karana.
3. Membangun kerjasama dengan institusi dalam negeri dan luar negeri untuk mengoptimalkan terselenggaranya Tri Dharma Perguruan Tinggi yang menjunjung tinggi nilai-nilai Tri Hita Karana.

### 1.3 Tujuan Universitas Ngurah Rai

1. Menghasilkan lulusan yang kompeten, menguasai Iptek sesuai dengan bidang ilmunya, dan mampu berkompetisi dalam skala regional Bali dan Nusa Tenggara.
2. Menghasilkan berbagai produk penelitian dan PkM yang dapat meningkatkan harkat dan martabat manusia.
3. Berpartisipasi secara aktif dalam mempercepat pembangunan daerah dalam bidang hukum, administrasi, ekonomi, dan teknik.

### 1.4 Budaya Universitas Ngurah Rai

#### 1. Berketuhanan

Optimisme yang diawali dengan doa yang sungguh-sungguh, dimanifestasikan dengan upaya yang sungguh-sungguh, dan diakhiri dengan keiklasan atas hasil kerja yang dicapai.

#### 2. Integritas

Kesesuaian antara kata dan perbuatan dalam menerapkan etika kerja, nilai-nilai, kebijakan dan peraturan organisasi secara konsisten sehingga dapat dipercaya dan

	<b>UNIVERSITAS NGURAH RAI</b>	Kode/No. : 07.4.2.15-02.1
<b>STANDAR PENDAMPINGAN AKADEMIK</b>	Tanggal : 02 Desember 2019	
	Revisi : 02	

senantiasa memegang teguh etika profesi dan bisnis, meskipun dalam keadaan yang sulit untuk melakukan.

### 3. Profesional

Kesungguhan dalam melakukan tugas sesuai standar dan etika yang ditentukan

### 4. Kepuasan Pelanggan

Memiliki kesadaran, sikap serta tindakan yang bertujuan memuaskan pelanggan eksternal dan internal di lingkungan organisasi

### 5. Penghargaan Terhadap SDM

Menempatkan dan menghargai karyawan sebagai modal utama perusahaan dengan menjalankan upaya-upaya optimal mulai dari perencanaan, perekrutan, pengembangan dan pemberdayaan SDM yang berkualitas; serta memperlakukannya baik sebagai individu maupun kelompok berdasarkan azas saling percaya, terbuka, adil dan menghargai.

## 2. Rasional Standar

Standar Pendampingan Akademik ini dibuat sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Dalam **Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi** disebutkan juga bahwa masing-masing perguruan tinggi harus menetapkan standarnya melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti). Adapun salah satu standar yang harus ditetapkan adalah **Standar Pendampingan Akademik** yang merupakan turunan dari Standar Proses Pembelajaran. Selain itu, dalam Statuta Universitas Ngurah Rai (UNR) dan Rencana Strategis UNR Tahun 2019-2023 disebutkan juga tentang adanya peningkatan kualitas/mutu pendidikan di UNR.

Keberhasilan belajar mahasiswa setiap semester secara konsisten hingga kelulusannya dari program studi dengan prestasi tinggi merupakan salah satu target utama dari mahasiswa dan juga dari Universitas Ngurah Rai. Untuk itu, kinerja dan prestasi akademik setiap mahasiswa selama masa studi perlu terus menerus dipantau dan di evaluasi oleh Universitas

	<b>UNIVERSITAS NGURAH RAI</b>	Kode/No. : 07.4.2.15-02.1
<b>STANDAR PENDAMPINGAN AKADEMIK</b>	Tanggal : 02 Desember 2019	
	Revisi : 02	

Ngurah Rai dan Program Studi melalui peran dari Dosen Pembimbing Akademik dalam proses pembimbingan akademik. Agar proses pembimbingan berjalan efektif dan bermanfaat untuk menjamin terjadinya peningkatan mutu pembelajaran sesuai dengan visi dan misi Universitas Ngurah Rai, maka diperlukan patokan, ukuran, kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh Dosen Pembimbing Akademik dan ketua Program Studi. Untuk itulah maka ditetapkan Standar Pembimbingan Akademik.

Menurut amanah dari Visi, Misi, Tujuan Universitas Ngurah Rai menjadi lembaga pendidikan tinggi yang menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten dan berdaya saing dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang berlandaskan kerakyatan dan Tri Hita Karana. Maka di perlukan standar Pembimbingan Akademik agar mahasiswa berhasil melaksanakan kegiatan kuliah sampai lulus di Universitas Ngurah Rai dengan Prestasi yang tinggi.

### 3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar

Pihak-pihak yang terlibat dalam proses PPEPP :

- a. **Penetapan** standar :
  - Perumusan: Kepala Biro Administrasi Akademik Mahasiswa dan Teknologi Informasi (BAAMTI), Dekan, Direktur Pascasarjana, Kaprodi, dan *Team Ad Hoc*;
  - Pemeriksaan: Wakil Rektor I
  - Pertimbangan dan persetujuan: Senat UNR
  - Penetapan: Rektor UNR
- b. **Pelaksanaan** standar : Wakil Rektor I, II, III, Dekan, Direktur Pascasarjana, Kaprodi, Dosen, Tendik, Mahasiswa
- c. **Evaluasi pelaksanaan** standar : Wakil Rektor I, Direktur Pascasarjana, Dekan, Kaprodi, Tim Auditor
- d. **Pengendalian pelaksanaan standar** : Ketua BPM, Ketua GPM, Wakil Rektor I, Dekan, Direktur Pascasarjana, Kaprodi
- e. **Peningkatan standar** : Wakil Rektor I, Dekan, Direktur Pascasarjana, *Tim Ad Hoc*

	<b>UNIVERSITAS NGURAH RAI</b>	Kode/No. : 07.4.2.15-02.1
	<b>STANDAR PENDAMPINGAN AKADEMIK</b>	Tanggal : 02 Desember 2019
		Revisi : 02

#### 4. Definisi Istilah

<b>Pembimbingan Akademik</b>	Kegiatan tatap muka antara Dosen Pembimbing Akademik dengan mahasiswa yang dibimbingnya untuk mendiskusikan, antara lain, evaluasi atas hasil studi mahasiswa dalam semester sebelumnya, rencana studi mahasiswa untuk semester berikutnya, konsultasi atau bimbingan kepada mahasiswa seputar cara belajar yang efektif, dan saran bagi mahasiswa yang menghadapi kesulitan akademik.
<b>Gencat Studi (<i>drop out</i>) atau Putus Studi</b>	Suatu kondisi seorang peserta didik yang berdasarkan evaluasi Universitas Ngurah Rai dinyatakan tidak dapat melanjutkan studinya karena alasan akademik.
<b>Indeks Prestasi</b>	Ukuran prestasi akademik mahasiswa yang merupakan nilai rata – rata tertimbang dan nilai yang diperoleh mahasiswa.
<b>Evaluasi Hasil Belajar</b>	Proses sistematis dan berkala untuk mengukur dan menilai kualitas proses belajar mengajar.
<b>Beban Studi</b>	Jumlah Satuan Kredit Semester (SKS) yang ditempuh mahasiswa untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar akademik.
<b>Kurikulum</b>	Seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan program pendidikan.
<b>Masa Studi</b>	Batas masa untuk menyelesaikan beban studi dalam mengikuti proses pendidikan pada program studi.\
<b>Kartu Rencana Studi (KRS)</b>	Rencana kegiatan akademik yang dilakukan oleh seorang mahasiswa selama semester tertentu.
<b>Pembimbing Akademik (PA)</b>	Dosen yang ditunjuk oleh Program Studi untuk membimbing dan mengarahkan mahasiswa dalam menyusun rencana studi dengan aturan yang berlaku serta mengikuti perkembangan studi mahasiswa.

	<b>UNIVERSITAS NGURAH RAI</b>	Kode/No. : 07.4.2.15-02.1
<b>STANDAR PENDAMPINGAN AKADEMIK</b>	Tanggal : 02 Desember 2019	
	Revisi : 02	

<b>Konduite Mahasiswa</b>	Dokumen tertulis berisi jejak rekam atau catatan mengenai perilaku, sikap dan prestasi mahasiswa, yang diisi oleh Dosen Pembimbing Akademik dengan sepenuhnya mahasiswa.
<b>Formulir Rencana Studi</b>	Dokumen tertulis berisi daftar matakuliah, bobot sks, kelas, identitas mahasiswa, dan kolom – kolom untuk verifikasi, yang digunakan mahasiswa untuk mendaftarkan diri mengikuti program perkuliahan untuk semester berjalan.
<b>Konsentrasi</b>	Unit pelaksana akademik di Universitas Ngurah Rai yang melaksanakan pendidikan akademik dalam sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan / atau seni tertentu. Konsentrasi dapat menyelenggarakan lebih dari satu program studi.
<b>Program Studi</b>	Kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan / atau profesional yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar mahasiswa dapat menguasai ilmu pengetahuan, ketrampilan, dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum.

## 5. Pernyataan Isi Standar Pendampingan akademik

1. Wakil Rektor I memastikan adanya dokumen pedoman Pembimbingan Akademik (PA) di Universitas Ngurah Rai.
2. Wakil Rektor I memastikan adanya mekanisme PA di lingkungan Universitas Ngurah Rai
3. Kaprodi memastikan bahwa pelaksanaan pemantauan pencapaian prestasi akademik dilakukan oleh PA setiap semester
4. PA melaksanakan pembimbingan akademik minimal 1 kali dalam 1 semester.
5. PA melaporkan kepada Kaprodi pelaksanaan pembimbingan akademik setiap akhir semester

	<b>UNIVERSITAS NGURAH RAI</b>	Kode/No. : 07.4.2.15-02.1
<b>STANDAR PENDAMPINGAN AKADEMIK</b>	Tanggal : 02 Desember 2019	
	Revisi : 02	

## 6. Strategi Pelaksanaan Standar Pembimbingan akademik

1. Kaprodi membekali semua Dosen Pembimbing Akademik dengan pedoman Pembimbingan Akademik.
2. Membekali semua Dosen Pembimbing Akademik dengan pengetahuan tentang metode konseling bekerja sama dengan Konselor pada Bidang Kemahasiswaan.
3. Menjalin kerjasama yang terbuka dan komunikatif antar Program Studi dengan para orang tua/ wali mahasiswa.

## 7. Indikator Ketercapaian Standar Pembimbingan Akademik

1. Tersedianya **dokumen pedoman PA** yang mencakup :
  - a. Ketentuan jumlah PA dan mahasiswa
  - b. Jumlah pertemuan per semester sebanyak 3 kali (awal, tengah, dan akhir semester)
  - c. Ruang lingkup bimbingan PA : akademik dan non-akademik
2. Tersedianya **SOP PA** dan **Formulir** terkait Pembimbingan akademik
3. Tersedia **Laporan Monev PA** dan Formulir **Daftar Hadir** Mahasiswa yang melakukan PA

## 8. Dokumen Terkait

Untuk melaksanakan standar ini diperlukan:

1. Pedoman pembimbingan Akademik
2. Formulir Pembimbingan Akademik
3. Formulir Rencana Studi
4. File Mahasiswa berisi berkas Hasil Studi
5. Prosedur Pembimbingan Akademik

	<b>UNIVERSITAS NGURAH RAI</b>	Kode/No. : 07.4.2.15-02.1
	<b>STANDAR PENDAMPINGAN AKADEMIK</b>	Tanggal : 02 Desember 2019
		Revisi : 02

## 9. Referensi

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Kemenristekdikti, Dirjen Belmawa, Direktorat Penjaminan Mutu Tahun 2016.
4. Buku Pedoman SPMI Kemenristekdikti, Dirjen Belmawa, Direktorat Penjaminan Mutu Tahun 2018.
5. Rencana Strategi Universitas Ngurah Rai tahun 2013 – 2017.
6. Rencana Induk Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Ngurah Rai.

